



PUTUSAN

Nomor 2207/Pdt.G/2024/PA.Kng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Maman Rohaman bin Sukendar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT, sebagai **PEMOHON**;
melawan

Rika Nurkhayati binti Abdul Rivai, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, (PATOKAN PARTA HIDAYAT GENTENG), sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2207/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 31 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018 Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/013/II/2018 tertanggal 06 Februari 2018;

Hal. 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup memiliki 1 anak sementara Termohon berstatus Janda Cerai Hidup tidak memiliki anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dusun Pahing RT.001 RW.003 xxxx xxxxx, Kecamatan Cidahu, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan terakhir dan sudah hidup rukun serta harmonis selama 4 tahun sampai dengan terakhir, dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak namun sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) :
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena :
 - 5.1 Termohon kurang bersyukur, selalu mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon selama ini, padahal Pemohon sudah berusaha secara maksimal untuk selalu memenuhi semua keebutuhan Termohon, akan tetapi apa yang telah diberikan oleh Pemohon tidak pernah dianggap dan dihargai oleh Termohon, bahkan;
 - 5.2 Termohon sampai berhutang kesana kemari tanpa izin dari Pemohon untuk memenuhi gaya hidup Termohon sendiri;
 - 5.3 Termohon juga sudah tidak nurut dan tidak patuh sering membangkang (Nusyuz) terhadap perintah Pemohon selaku suami sahny;
6. Bahwa perselisihan mencapai puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Cihujan RT.001 RW.002 Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena itu Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama 7 bulan;

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini karna Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Oleh sebab itu, Pemohon ingin memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan serta Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Maman Rohaman bin Sukendar**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Rika Nurkhayati binti Abdul Rivai**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kuningan;
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan tanggal 31 Oktober 2024 dan 07 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 320811112890005 tanggal 04-06-2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/013/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Jatiwangi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orangtua Pemohon akan tetapi sejak bulan Maret 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang bersyukur, selalu mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. Kusma bin Suhari, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu mengeluh dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena :

- a. Termohon kurang bersyukur, selalu mengeluh dan merasa kekurangan terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon selama ini, padahal Pemohon sudah berusaha secara maksimal untuk selalu memenuhi semua keebutuhan Termohon, akan tetapi apa yang telah diberikan oleh Pemohon tidak pernah dianggap dan dihargai oleh Termohon, bahkan;
- b. Termohon sampai berhutang kesana kemari tanpa izin dari Pemohon untuk memenuhi gaya hidup Termohon sendiri;
- c. Termohon juga sudah tidak nurut dan tidak patuh sering membangkang (Nusyuz) terhadap perintah Pemohon selaku suami sahny;

2. Bahwa perselisihan mencapai puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Cihujan RT.001 RW.002 Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena itu Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat atau akta yang telah sesuai dengan kehendak Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu bukti (P.1) dan (P.2) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon beragama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kuningan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang bersyukur, selalu mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, Majelis Hakim tidak memandang siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Majelis Hakim lebih melihat kepada sejauhmana perselisihan rumah tangga tersebut telah menciptakan keutuhan rumah tangga menjadi rapuh dan sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Termohon dengan sengaja telah melepaskan tanggung-jawabnya sebagai isteri, sehingga mengakibatkan sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit dipertahankan lagi, yang berimbas pada timbulnya rasa ketidak-nyamanan dan ketidak-pastian dalam kehidupan berumah tangga, dan apabila rumah tangga

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, akan menimbulkan ***mudharat*** ketimbang ***maslahat*** ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan, sesuai kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 131 angka (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon (**Maman Rohaman bin Sukendar**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Rika Nurkhayati binti Abdul Rivai**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya begitu juga sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Maman Rohaman bin Sukendar**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Rika Nurkhayati binti Abdul Rivai**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** dan **Drs. Nurdin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Lukmanul Hakim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hal. 10 dari 12 hal.



Ketua Majelis

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Drs. H. Nurdin, M.H.

Panitera Pengganti

Lukmanul Hakim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	124.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

.....

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Hal. 11 dari 12 hal.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)